



**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 10 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN ROKAN HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 35 Tahun 2016, maka dipandang perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hulu;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah dieksekusinya Bupati Rokan Hulu berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa dalam hal pengisian jabatan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (2) belum dilakukan, Wakil Bupati/Wakil Walikota melaksanakan tugas sehari-hari Bupati/Walikota sampai dengan dilantiknya Wakil Bupati/Wakil Walikota sebagai Bupati/Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hulu.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, Tentang Perubahan Ke Tiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) ;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52534);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 132.14-3458 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Wakil Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN ROKAN HULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Rokan Hulu;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu;
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
7. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hulu;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah;
9. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
10. Prosedur adalah suatu pernyataan yang sistematis mengenai fungsi dan sistem yang akan dijalankan;
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hulu yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau teknis kegiatan yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan;

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hulu.

Pasal 3

Subjek UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

- a. UPTD Peralatan dan Laboratorium, Kelas A, berkedudukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hulu dengan wilayah kerja meliputi seluruh Kecamatan yang ada Di Kabupaten Rokan Hulu.
- b. UPTD Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Jembatan Wilayah I, Kelas A, berkedudukan di Kecamatan Rambah dengan wilayah kerja meliputi :
 1. Kecamatan Rambah;
 2. Kecamatan Rambah Samo;
 3. Kecamatan Rambah Hilir;
 4. Kecamatan Bangun Purba;
- c. UPTD Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Jembatan Wilayah II, Kelas A, berkedudukan di Kecamatan Tambusai dengan wilayah kerja meliputi :
 1. Kecamatan Tambusai;
 2. Kecamatan Tambusai Utara;
 3. Kecamatan Kepenuhan;
 4. Kecamatan Kepenuhan Hulu;

- d. UPTD Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Jembatan Wilayah III, Kelas A, berkedudukan di Kecamatan Ujung Batu dengan wilayah kerja meliputi:
 1. Kecamatan Ujung Batu;
 2. Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam;
 3. Kecamatan Kunto Darussalam;
 4. Kecamatan Bonai Darussalam;
- e. UPTD Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Jembatan Wilayah IV, Kelas A, berkedudukan di Kecamatan Tandun dengan wilayah kerja meliputi :
 1. Kecamatan Tandun;
 2. Kecamatan Kabun;
 3. Kecamatan Rokan IV Koto;
 4. Kecamatan Pendalian;

BAB III
KEDUDUKAN DAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hulu adalah unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.
- (2) UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu Unit Organisasi, dipimpin oleh Kepala UPTD serta berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan organisasi UPTD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari :

- a. Kepala UPTD;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional;

Pasal 6

Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) UPTD Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Jembatan Wilayah I, II, III dan IV mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan Penunjang kemampuan teknis, pelaksanaan teknis dan

operasional dalam bidang pengelolaan pembangunan Fisik dan Swakelola bidang infrastruktur jalan dan jembatan, serta merencanakan yang mengatur dan mengendalikan kegiatan wilayah kecamatan, serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan dan mempunyai fungsi ;

- a. Penyusunan rencana dan program kegiatan UPTD;
- b. Pelaksanaan dan penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang Pembangunan, Peningkatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- c. Menyusun dan menghimpun rencana dan program kerja UPTD;
- d. Menginventarisasi permasalahan di Bidang Jalan dan Jembatan;
- e. Melaksanakan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyajian data dan informasi Di Bidang Jalan dan Jembatan;
- f. Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

(2) UPTD Peralatan dan Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan penunjang kemampuan teknis, pelaksanaan teknis dan operasional serta pengadaan dalam bidang pengelolaan peralatan alat berat dan laboratorium serta merencanakan mengatur dan mengendalikan kegiatan di bidang peralatan alat berat dan Laboratorium, merencanakan mengatur dan mengendalikan kegiatan dibidang peralatan alat berat dan laboratorium meliputi administrasi umum, perbengkelan dan pergudangan serta penyewaan peralatan alat berat serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan dan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun dan merumuskan rencana kerja dan anggaran di bidang Peralatan Alat berat dan Laboratorium;
- b. Melaksanakan Kegiatan UPTD di bidang Peralatan Alat Berat dan Laboratorium;
- c. Melaksanakan pemeriksaan, perbaikan dan pemeliharaan terhadap kerusakan kendaraan dan peralatan alat berat, perbengkelan, Laboratorium, koperasi dan pergudangan serta penyewaan alat berat yang berada dalam penguasaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hulu;
- d. Melaksanakan pengadaan dan penyediaan barang kebutuhan Peralatan dan Laboratorium;
- e. Melaksanakan pengaturan distribusi barang kebutuhan peralatan dan laboratorium;
- f. Melakukan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan atau pemakai peralatan, kendaraan dan alat berat yang berada dalam penguasaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hulu;
- g. Melakukan Koordinasi dengan Kepala Dinas;
- h. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD dibidang peralatan dan laboratorium.

Bagian Kedua Kepala UPTD

Pasal 8

(1) Kepala UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan lingkup bidang tugas yang menjadi kewenangannya.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Jembatan Wilayah menyelenggarakan fungsi :
- a. Menyusun rencana dan program kerja tahunan UPTD;
 - b. Perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
 - c. Memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengawasi seluruh kegiatan UPTD;
 - d. Menyampaikan informasi mengenai perkembangan UPTD Kepada Kepala Dinas;
 - e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas;
 - f. Membantu dalam perumusan dan pelaksanaan rencana kegiatan fisik, rekayasa teknik, monitoring dan evaluasi UPTD;
 - g. Melaksanakan kegiatan bidang rehabilitasi jalan dan jembatan;
 - h. Melaksanakan evaluasi dan laporan serta mengirimkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala;
 - i. Melakukan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan semua kegiatan UPTD;
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPTD Peralatan dan Laboratorium menyelenggarakan fungsi :
- a. Melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan UPTD dibidang peralatan dan laboratorium;
 - b. Merumuskan kegiatan teknis UPTD Peralatan dan Laboratorium;
 - c. Melaksanakan penatausahaan UPTD Peralatan dan Laboratorium;
 - d. Memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengawasi seluruh kegiatan UPTD Laboratorium Pengujian Bahan Agregat;
 - e. Memberikan informasi mengenai perkembangan di bidang penelitian dan pengujian;
 - f. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum, keuangan, perlengkapan, dan kepegawaian di lingkungan UPTD Peralatan dan Laboratorium;
 - g. Melaksanakan administrasi penelitian dan pengujian;
 - h. Melakukan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan semua kegiatan UPTD Peralatan dan Laboratorium;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Kepala Sub Bagian Tatausaha pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hulu mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD dalam melaksanakan administrasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan aset di lingkungan UPTD.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tatausaha pada UPTD menyelenggarakan fungsi :
- a. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja UPTD;

- b. Menyusun dan mempersiapkan naskah dinas, mengolah kearsipan dan dokumentasi;
- c. Menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi dan ketatausahaan di lingkungan UPTD;
- d. Menyelenggarakan urusan rumah tangga UPTD;
- e. Menyusun, mempersiapkan dan mengkoordinasikan rencana anggaran satuan kerja UPTD;
- f. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi dibidang kegiatan UPTD;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dibidang tugas dan kegiatan UPTD;
- h. Melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan, dan aset di lingkungan UPTD;
- i. Membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran kegiatan UPTD;
- j. Melaksanakan penatausahaan barang inventaris di lingkungan UPTD;
- k. Memberi saran dan pertimbangan kepada kepala UPTD dalam bidang ketatausahaan;
- l. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala UPTD.

Bagian Keempat Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Penjabaran tugas Jabatan Fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

BAB V TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dengan yang dipimpinnya;
- (2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal dilingkungan masing-masing;
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- (4) Kepala UPTD melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya;
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD Dinas bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas yang diberikan, dan melaksanakan arahan dan petunjuk oleh atasan/pimpinan sesuai dengan aturan yang berlaku.

BAB VI
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN
Bagian Kesatu
Kepegawaian

Pasal 12

- (1) Pengangkatan, Pemberhentian, pejabat dan pegawai UPTD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hulu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagai mana dimaksud pada ayat (1) harus mematuhi standar kompetensi sesuai bidang urusan pemerintahan yang ditangani.

Bagian Kedua
Jabatan

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD Dinas Kelas A adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Dinas Kelas A adalah Jabatan Struktural Eselon IV.b.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan unit pelaksana teknis daerah kabupaten dibebankan pada APBD Kabupaten Rokan Hulu dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, pejabat yang ada pada UPTD tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan diadakan penyesuaian, ditetapkan dan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Marga dan Pengairan berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Perikanan dan Peternakan di cabut dan tidak dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku Pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 26 Januari 2018

WAKIL BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada Tanggal 26 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd


DAMRI

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2018 NOMOR : 10



**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 10 TAHUN 2018
TANGGAL : 26 JANUARI 2018**

**BAGAN STRUKTUR UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**



WAKIL BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

